

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti Di Kota Padang

Kevin Lie<sup>1\*</sup>, Aria Zurnetti,<sup>2</sup> Edita Elda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author's Email: [kevinlie200020@gmail.com](mailto:kevinlie200020@gmail.com)

### Abstract

Crime is committed in various forms and developments. One of the things that occurs in society and receives little attention is the crime of extortion and threats. In Padang City there are cases of criminal acts of threats in property development. This was done by thugs under the pretext of security money. This is of course detrimental and requires action by the police. The formulation of the problem in this research is how to enforce the law against the crime of extortion with threats in property development in Padang City and what are the obstacles faced by the police in efforts to enforce the law for the crime of extortion with threats in property development in Padang City. The research method used is empirical legal research supported by field research at the Padang City Police Department by interviewing sources. Based on the results of the research, it shows that law enforcement for the criminal act of extortion with threats in property development carried out by the police is carried out by: 1. Repressive law enforcement through action based on the provisions of the criminal procedure law. 2. Preventive law enforcement, namely by prevention. The various obstacles faced by the Polresta Padang include limited personnel, the public accepting the practice of criminal acts of extortion with threats, criminal acts often occurring in remote areas and minimal reporting from the public.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Extortion, Threats, Property, Polresta Padang

### Abstrak

Kejahatan dilakukan dengan berbagai bentuk dan perkembangannya. Salah satunya yang terjadi di tengah masyarakat dan kurang mendapat perhatian adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Di Kota Padang terdapat kasus tindak pidana pengancaman dalam pembangunan properti. Hal ini dilakukan oleh preman dengan dalih uang keamanan. Hal ini tentu saja merugikan dan perlu penindakan oleh kepolisian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang serta Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian lapangan pada Kepolisian Resor Kota Padang dengan mewawancarai narasumber. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan dengan cara : 1. Penegakan hukum secara represif melalui penindakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana 2. Penegakan hukum secara preventif yaitu dengan pencegahan. Berbagai macam kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang meliputi keterbatasan personel, masyarakat memaklumi praktek tindak pidana pemerasan dengan ancaman, tindak pidana sering terjadi di pelosok daerah dan minimnya pelaporan dari masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemerasan dan Pengancaman, Properti, Polresta Padang

### 1. PENDAHULUAN

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan menciptakan rasa aman, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan hukum pidana sebenarnya merupakan suatu keharusan. Agar terciptanya masyarakat madani dan ketertiban dalam bernegara. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika digunakan dalam masyarakat dan hukum pidana diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kejahatan disekitar.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup> Dengan demikian terhadap kejahatan yang terjadi, maka akan menjadi tugas dan wewenang polisi untuk menindaknya.

Secara etimologis kejahatan disebut sebagai suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri, memeras dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.<sup>2</sup>

Ditinjau dari data kejahatan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, maka posisi kasus laporan kejahatan tertinggi ada di Kota Padang dalam 3 tahun terakhir berjumlah 9,410, disusul dengan kasus laporan kejahatan tertinggi terletak di Kabupaten Pasaman Barat dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah kasus 1,929 dan di posisi ketiga terletak di Kota Payakumbuh dengan jumlah kasus 1735. Dimana dari total kasus 6169 laporan kejahatan pada tahun 2021, 1300 kasus diantaranya merupakan kasus yang berasal dari Kota Padang<sup>3</sup> dan masih banyak lagi kasus kejahatan di Kota Padang yang tidak terdeteksi oleh pihak Kepolisian karena minimnya pelaporan dari masyarakat terutama dalam kasus pemerasan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktivitas kehidupan masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan dengan ancaman ini marak terjadi di Kota Padang khususnya dalam pembangunan properti.

Secara khusus, pengaturan tentang hak atas properti dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk hukum yang berhubungan dengan perumahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia<sup>4</sup>

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ditambah pula dengan kondisi ekonomi dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di lingkungan sekitar maupun di media cetak dan elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi.

Salah satu kasus pemerasan dengan ancaman ini dirasakan oleh warga di daerah Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Korban mengurungkan niatnya untuk membangun rumah impiannya. Karena setiap kali ada truk mengangkut bahan material bangunan yang masuk, para pemuda sekitar meminta uang dengan dalih biaya pengamanan. Tidak tanggung-tanggung satu truk dimintai hingga Rp 150.000,00 kepada pemilik rumah. Jika sehari ada tiga truk yang masuk, pemilik bangunan harus

<sup>1</sup>Sarah Safira Aulianisa & Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?," *Padjajaran Law Review* 7, no. 2 (2019): 31, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.

<sup>2</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 14.

<sup>3</sup>Data bps.go.id dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 Jam 14.33

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

bersiap mengeluarkan uang Rp 450.000,00. Jika tidak diberi, pemilik bangunan bersiap dengan ancaman barang-barang yang ada di lokasi pembangunan akan hilang.<sup>5</sup>

Kasus pemerasan dalam pembangunan properti lainnya terjadi di kompleks Simpang Empat Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Baru saja akan memulai proses pembangunan. Korban langsung dihampiri oleh 2 orang pemuda setempat yang meminta uang setiap kali ada mobil mengangkut material mulai dari Rp 50 000,00 hingga Rp 150.000,00. Pemuda tersebut berdalih meminta uang dengan beralasan “uang asam” dengan dua pilihan, pilihan pertama yaitu setiap kendaraan pengangkut material dikenakan biaya atau membeli material lewat mereka.<sup>6</sup>

Dari beberapa kasus yang terjadi di atas terdapat persoalan yaitu korban harus mengeluarkan uang lebih untuk diberikan kepada oknum pemuda untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pembangunan properti dan apabila tidak diberikan akan diancam berupa kehilangan, pemberhentian proyek dan pengrusakan dan ini sudah termasuk unsur-unsur pemaksaan dalam tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan data awal yang didapatkan di Polresta Padang, diperoleh data mengenai tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti selama 3 tahun terakhir berjumlah 25 kasus yang dilaporkan. Kasus pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti sebenarnya banyak terjadi di Kota Padang namun karena tidak adanya laporan dari masyarakat sehingga laporan kepada Polresta Padang tidak memiliki data akurat.<sup>7</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui.

Beberapa peristiwa di atas sudah termasuk kategori tindak pidana pemerasan yang disertai dengan pengancaman karena diatur pada Pasal 368 (1) KUHP dan Pasal 369 (1) KUHP tentang pengancaman. Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif.<sup>8</sup>

Dari tindak pidana yang dibahas di atas, pemerasan merupakan masalah sosial yang sering muncul dalam suatu kehidupan suatu masyarakat, maka itu Durkheim menyatakan bahwa kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dalam perkembangan sosial yang selanjutnya kejahatan dan masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan unik artinya dimana ada masyarakat disana ada juga ditemukan kejahatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian permasalahan tersebut dan melihat bagaimana penegakan hukum serta kendala-kendala apa saja yang dialami dalam proses penegakan hukum nya

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

<sup>5</sup> Suara.com, Preman Di Padang Pungli Warga Bangun Rumah Rp 150 Ribu Per Truk, <https://www.suara.com/news/2017/03/05/081100/preman-di-padang-pungli-warga-bangun-rumah-rp150-ribu-per-truk>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2022 Jam 12.45

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Wawancara dengan Briptu Muhammad Ridho Nugraha selaku unit Tipidum Satreskrim Polresta Padang, hari Senin, 6 Februari 2023, Pukul 09.00

<sup>8</sup> Mohammed Kheny Alweni, “KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP,” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 48, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>.

<sup>9</sup> Dirdjosiswoyo, *Heterogenitas Masyarakat Dalam Perkembangan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 170.

nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>10</sup> Penelitian lapangan dilaksanakan pada Kepolisian Resor Kota Padang dan wilayah hukum Kota Padang yang selama ini sering berhadapan dengan kejadian aksi pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah studi Lapangan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti di Kota Padang

Demi mewujudkan negara yang aman dan tentram diperlukan peran aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum. Undang-undang diciptakan agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur dan terhindar dari kejahatan. Dalam berbagai tatanan selalu ada aturan yang mengatur. Penegakan hukum yaitu upaya menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Dalam hukum pidana, diartikan sebagai upaya menerjemahkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam tindakan nyata. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang merupakan upaya untuk memberantas dan memberikan efek jera kepada si pelaku.

Di Kota Padang khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang masih marak terjadinya kasus pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data mengenai tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Data Laporan Kasus Peras dan Ancam dalam Pembangunan Properti  
di Kota Padang Tahun 2020-2022

| No    | Tahun | Laporan Masuk | Laporan Kasus Selesai |
|-------|-------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2020  | 5             | 1                     |
| 2     | 2021  | 9             | 6                     |
| 3     | 2022  | 11            | 9                     |
| Total |       | 25            | 16                    |

Sumber data: Sat Reskrim Polresta Padang

Dilihat dari 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2022 jumlah kasus pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti cenderung mengalami kenaikan dan harus menjadi

<sup>10</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 7.

<sup>11</sup> Ryanto Ulil Anshar & Joko Setyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 364, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

perhatian pihak kepolisian. Dari total 25 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat 16 kasus lainnya telah diselesaikan oleh kepolisian melalui jalur *Restoratif Justice* dan 9 kasus lainnya masih dalam posisi diproses atau belum selesai.

Terdapat beberapa penyebab maupun alasan laporan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang tidak diproses atau masih dalam posisi laporan belum selesai :<sup>12</sup>

1. Karena banyaknya laporan dari masyarakat atas kejahatan atau tindak pidana yang diterima, maka belum melakukan upaya optimal dalam melakukan penanganan laporan.
2. Pihak kepolisian mengalami kendala dalam proses pencarian pelaku tindak pidana pemerasan yang biasanya terjadi secara terorganisir dan saling terkait satu sama lain.
3. Proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian berujung alot dan tidak menemukan jalan tengah oleh kedua belah pihak sehingga laporan kasus pemerasan masih terus berlanjut.

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang. Suatu kasus selesai dan diberhentikan penyidikannya apabila pihak kepolisian berhasil melakukan *restoratif justice* dengan melakukan mediasi antara korban dan pelaku yang disaksikan oleh tokoh masyarakat atau RT dan RW sekitar dan mendapatkan hasil berupa kesepakatan bersama yang di tandatangani kedua belah pihak. *Restorative justice* dalam implementasinya mewujudkan nilai hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat salah satunya yaitu memberikan manfaat oleh para pihak yang berperkara.<sup>13</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan dalam menindaklanjuti tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti dapat ditempuh menggunakan dua cara yaitu penegakan secara represif dan penegakan secara preventif.

1. Penegakan secara represif

Melalui penerapan hukum pidana yang dititik beratkan atas sifat pemberantasan setelah kejahatan itu berlangsung dengan cara melakukan penyelidikan kemudian melakukan penindakan terhadap pelaku serta melakukan penyidikan dan membuat laporan hasil berkas perkara. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Persuasif, yakni bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agak mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.
- b. Koersif, yakni bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas, tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dengan memberikan sanksi yang tegas.

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti dalam wilayah hukum kepolisian Resor Kota Padang, pihak kepolisian akan melakukan tindakan terhadap pelaku dengan cara peneguran dan mendata pelaku yang kemudian ditindaklanjuti dan di proses. Namun dalam hal ini pihak Satreskrim terutama unit Tipidum masih menyelesaikan kasus dengan melakukan upaya *restoratif justice*, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Upaya *restoratif justice* yang menjadi langkah pertama yang dilakukan dengan mediasi yang di fasilitasi oleh 1 (satu) orang personel Bhabinkamtibmas dan dibantu oleh 2 (dua) orang

<sup>12</sup> Wawancara dengan dengan Briptu Muhammad Ridho Nugraha selaku unit Tipidum Satreskrim Polresta Padang, hari Senin, 6 Juni 2023, Pukul 09.00

<sup>13</sup>Hervina Puspitosari Ameilia Herpina Denovita, "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)," *Yustisia Tirtayasa* 2, no. 2 (2022): 95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2.14352>.

personel dari unit Tipidum, biasanya dilakukan di tempat/rumah tokoh masyarakat maupun RT dan RW terkait dan hasil mediasi berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir dan dibubuhi cap materai beserta foto bersama.<sup>14</sup> Dengan adanya mekanisme ini, belum ada kasus pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti ini naik ke dalam tahap persidangan pengadilan.<sup>15</sup>

## 2. Penegakan secara preventif

Tindakan ini dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya perbuatan pidana. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah untuk menghilangkan niat maupun kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penegakan secara Preventif meliputi :

- a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan diseluruh wilayah Kota Padang, baik dilakukan secara *door to door* yang difasilitasi oleh mobil keliling Polresta Padang maupun menggunakan sosial media meliputi instagram maupun facebook. Pihak kepolisian akan memberikan pengetahuan dasar untuk masyarakat agar paham mengenai hukum khususnya tentang tindak pidana pemerasan yang sering terjadi disekitar masyarakat
- b. Melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat berupa poster dan baliho yang dipasang pada tempat strategis yang dapat dibaca oleh masyarakat luas seperti perempatan lampu merah pada jalan utama di Kota Padang. Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak kepolisian terdekat jika melihat maupun mengalami langsung tindak pidana
- c. Melakukan pengawasan di tempat-tempat rawan yaitu dengan mengunjungi dan berdiskusi kepada pada pemilik properti di Kota Padang mengenai tentang apa saja gangguan yang terjadi pada saat proses pembangunan. Tujuannya Untuk mencegah timbulnya tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan property
- d. Mengadakan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian. Patroli dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Satreskrim Polresta Padang yang diberi nama Tim Klewang dalam satuan unit buru sergap. Dalam pelaksanaannya tidak ada jadwal khusus dalam patroli tetapi tetap dilakukan secara bergantian oleh pihak kepolisian Polresta padang dan juga melakukan kordinasi dengan pihak-pihak Polsek setempat.

Tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang akan selalu bermunculan motif baru dan akan ada selalu tokoh baru baik dari pemuda, oknum RT atau RW, bahkan sampai ke kepala proyek perumahan di suatu daerah. Pelaku diduga tidak mendapatkan jera dari upaya *Restoratif Justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Keadilan *restoratif justice* sendiri memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Penyelesaian perkara yang ditempuh pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan disertai ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang menggunakan *Restoratif*

<sup>14</sup> Wawancara dengan dengan Briptu Muhammad Ridho Nugraha selaku unit Tipidum Satreskrim Polresta Padang, hari Senin, 6 Juni 2023, Pukul 09.00

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kompol Rico Fernanda selaku Kasat Reskrim Polresta Padang, hari Senin, 17 April 2023, Pukul 14.00

<sup>16</sup> Zevanya Simanugkalit, Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar), (Makassar: Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, 2016), 16.

*Justice* cenderung berhasil menyelesaikan permasalahan hanya terbatas pada suatu individu yang memiliki properti dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang berinisial M, properti miliknya berada di daerah Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Setelah pihak kepolisian mengupayakan penegakan hukum melalui upaya *restoratif justice*, pembangunan properti milik M tidak lagi mendapat gangguan dari pemuda, maupun ormas sekitar.

Tetapi penyelesaian tindak pidana pemerasan disertai ancaman dalam pembangunan properti ini menggunakan upaya *restoratif justice* tidak memperbaiki tatanan hukum dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku lainnya. Hanya terbatas kepada individu yang menjadi korban dan tidak berdampak kepada masyarakat luas. Dilihat dari berbagai macam kasus yang terjadi di setiap daerah yang cenderung meningkat dengan motif bervariasi.

### 3.2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang

Menurut pihak kepolisian pada Polresta Padang menyatakan kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang terdapat faktor Internal dan eksternal. Kendala internal yang meliputi :<sup>17</sup>

- 1) Keterbatasan personil terutama pada unit tindak pidana umum (Tipidum).  
Garda terdepan dalam penegakan hukum suatu tindak pidana adalah petugas kepolisian. Dalam hal ini ditangani oleh unit Tindak Pidana Umum (Tipidum), karena unit Tipidum melakukan penyelidikan yang menyangkut banyak kasus tindak pidana meliputi seperti pemerasan, pengancaman, pembunuhan, pengeroyokan, penganiayaan serta kejahatan lainnya yang menyangkut tubuh, jiwa dan kehormatan.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.  
Upaya penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu upaya penegakan hukum tersebut. Sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menunjang proses pencegahan maupun penindakan terhadap suatu tindak pidana, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui sarana dan prasarana yang tidak cukup baik dan lengkap untuk digunakan oleh aparat penegak hukum.
- 3) Tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang sering terjadi di pelosok daerah Kota Padang sehingga sulit untuk dijangkau. Sesuai dengan data Kasat Reskrim Polresta Padang dimana tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang, kasus tertinggi berada di daerah Kecamatan Koto Tengah yaitu berjumlah 14 kasus dari 25 total kasus keseluruhan, Kecamatan Koto Tengah sendiri berada di pelosok Kota Padang dan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun kendala-kendala yang berasal dari faktor eksternal, yaitu dari masyarakat meliputi :<sup>18</sup>

- 1) Minimnya pelaporan dari masyarakat dan korban tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti ini dikarenakan masyarakat yang kurang peduli dengan keadaan sekitarnya dan ada rasa ketidakpercayaan kepada institusi kepolisian tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan mempercayai isu-isu yang beredar bahwa membuat laporan ke polisi perlu mengeluarkan uang lebih untuk ditindaklanjuti
- 2) Tidak diketahui siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Karena tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti ini biasanya tidak dilakukan oleh satu orang melainkan dilakukan bersama-sama bahkan ada

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kompol Rico Fernanda selaku Kasat Reskrim Polresta Padang, hari Senin, 17 April 2023, Pukul 14.00

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kompol Rico Fernanda selaku Kasat Reskrim Polresta Padang, hari Senin, 17 April 2023, Pukul 14.00

oknum pelaku yang berani melakukan aksinya dilindungi oleh aparat kepolisian maupun tentara

- 3) Kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku sehingga pelaku masih mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dengan masih seringnya kejadian-kejadian pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di sekitar masyarakat.
- 4) Masyarakat sekitar memaklumi praktek tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti ini menjadi sesuatu hal yang lazim karena dianggap sebagai uang basa-basi yang diberikan oleh pemilik properti kepada masyarakat sekitar karena dianggap memiliki rezeki berlebih.

#### 4. KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Padang dalam kasus pemerasan yang disertai dengan ancaman dalam pembangunan property yaitu penegakan hukum secara represif dan preventif. Represif dilakukan setelah kejahatan itu berlangsung dengan cara melakukan penyelidikan kemudian melakukan penindakan terhadap pelaku serta melakukan penyidikan dan membuat laporan hasil berkas perkara. Penegakan hukum secara represif terbagi menjadi dua cara yaitu Persuasif, yakni bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengarahkan masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku selanjutnya dengan cara Koersif, yakni bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas, tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dengan memberikan sanksi yang tegas. Bentuk upaya koersif pihak kepolisian yaitu menggunakan upaya *restoratif justice*. Sebagian kasus telah diselesaikan oleh kepolisian melalui jalur *Restoratif Justice*. Penyebab kasus masih dalam di proses atau belum selesai yaitu banyaknya laporan masyarakat atas kejahatan tindak pidana, kepolisian mengalami kendala dalam proses pencarian pelaku dan proses mediasi yang di fasilitasi oleh kepolisian tidak menemukan jalan tengah atas kedua belah pihak.

Secara preventif ditekankan pada upaya untuk menghilangkan niat maupun kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penegakan secara preventif meliputi: melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan himbauan, melakukan pengawasan sampai ke tahap melakukan patroli wilayah. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yaitu keterbatasan personil terutama dalam Tipidum, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung meliputi kendaraan yang minim dan banyak ditemukan dalam kondisi yang tidak layak, tindak pidana pemerasan dengan ancaman sering terjadi di pelosok daerah, minimnya pelaporan dari masyarakat, tidak diketahui siapa pelaku yang melakukan, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan masyarakat memaklumi praktek tindak pidana pemerasan dengan ancaman ini di lingkungan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Dirdjosiswoyo, 1984, *Heterogenitas Masyarakat Dalam Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika  
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
 Sarifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

##### Jurnal

- Mohammed Kheny Alweni, "KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 48, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>.  
 Ryanto Ulil Anshar & Joko Setyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 364, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

Hervina Puspitosari Ameilia Herpina Denovita, "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)," *Yustisia Tirtayasa* 2, no. 2 (2022): 95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2.14352>.

**Website**

Suara.com, Preman Di Padang Pungli Warga Bangun Rumah Rp 150 Ribu Per Truk, <https://www.suara.com/news/2017/03/05/081100/preman-di-padang-pungli-warga-bangun-rumah-rp150-ribu-per-truk>,

Zevanya Simanugkalit, Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar), (Makassar: Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, 2016)